



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hengky Tornado;
Tempat lahir : Kuta;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Mei 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tebelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,

Kabupaten Lombok Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Hengky Tornado ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa HENGKY TORNADO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HENGKY TORNADO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 6 (enam) unit TV 32" Merk SHARP;
 2. 2 (dua) unit TV 32" Merk SONY;
 3. 7 (tujuh) unit Kulkas Mini Bar merk Toshiba Galcio;
 4. 3 (tiga) unit AC 1 PK merk SHARP;
 5. 1 (satu) unit AC 1 ½ PK merk Samsung;

Dikembalikan kepada saksi SUPARDI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa HENGKY TORNADO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat pada tahun 2020 sampai hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 hingga tahun sampai dengan 2021, bertempat di Hotel Family House di Dusun Kuta I Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab.Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **HENGKY TORNADO** mengambil barang di Hotel Family house dengan cara membuka kamar yang ada di hotel family house menggunakan kunci yang dipegang oleh terdakwa **HENGKY TORNADO** kemudian mengambilnya satu per satu dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga yang terakhir pada bulan Juli 2021;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa **HENGKY TORNADO** mengambil barang-barang di Hotel Family House berupa TV 32 “ merk SHARP berjumlah 5 Unit, TV 32 “ Merk SONY berjumlah 9 unit, Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 10 Unit, AC 1,5 PK merk SHARP sebanyak 8 unit, Leptop 14” Merk ASSER sebanyak 1 Unit;
- Bahwa untuk mengambil AC di dalam kamar Hotel Family House, terdakwa **HENGKY TORNADO** mencabutnya dengan cara merusak/mengunting kabelnya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa **HENGKY TORNADO** menjual dan mengadai barang-barang hasil pencurian tersebut kepada saksi **YULIATI**, saksi **JESSIE** , saksi **SENANG**, saksi **WINDARTO** dan saksi **CANA**;
- Akibat perbuatan terdakwa **HENGKY TORNADO** mengakibatkan saksi **SUPARDI** mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa HENGKY TORNADO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat pada tahun 2020 sampai hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 hingga tahun sampai dengan 2021, bertempat di Hotel Family House di Dusun Kuta I Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab.Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan ada**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sdemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **HENGKY TORNADO** mengambil barang di Hotel Family house dengan cara membuka kamar yang ada di hotel family house menggunakan kunci yang dipegang oleh terdakwa **HENGKY TORNADO** kemudian mengambilnya satu per satu dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga yang terakhir pada bulan Juli 2021;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa **HENGKY TORNADO** mengambil barang-barang di Hotel Family House berupa TV 32 " merk SHARP berjumlah 5 Unit, TV 32 " Merk SONY berjumlah 9 unit, Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 10 Unit, AC 1,5 PK merk SHARP sebanyak 8 unit, Leptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 Unit;
- Bahwa untuk mengambil AC di dalam kamar Hotel Family House, terdakwa **HENGKY TORNADO** mencabutnya dengan cara merusak/mengunting kabelnya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa **HENGKY TORNADO** menjual dan mengadai barang-barang hasil pencurian tersebut kepada saksi **YULIATI**, saksi **JESSIE**. , saksi **SENANG**, saksi **WINDARTO** dan saksi **CANA**;
- Akibat perbuatan terdakwa **HENGKY TORNADO** mengakibatkan saksi **SUPARDI** mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa **Terdakwa HENGKY TORNADO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat pada tahun 2020 sampai hari jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau dalam kurun waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain di tahun 2020 hingga tahun sampai dengan 2021, bertempat di Hotel Family House di Dusun Kuta I Desa Kuta Kecamatan Pujut Kab.Lombok Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa **HENGKY TORNADO** mengambil barang di Hotel Family house dengan cara membuka kamar yang ada di hotel family house menggunakan kunci yang dipegang oleh terdakwa **HENGKY TORNADO** kemudian mengambilnya satu per satu dalam kurun waktu antara tahun 2020 hingga yang terakhir pada bulan Juli 2021;
- Bahwa dalam kurun waktu tersebut terdakwa **HENGKY TORNADO** mengambil barang-barang di Hotel Family House berupa TV 32 " merk SHARP berjumlah 5 Unit, TV 32 " Merk SONY berjumlah 9 unit, Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 10 Unit, AC 1,5 PK merk SHARP sebanyak 8 unit, Leptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 Unit;
- Bahwa untuk mengambil AC di dalam kamar Hotel Family House, terdakwa **HENGKY TORNADO** mencabutnya dengan cara merusak/mengunting kabelnya;
- Bahwa setelah melakukan pencurian, terdakwa **HENGKY TORNADO** menjual dan mengadai barang-barang hasil pencurian tersebut kepada saksi **YULIATI**, saksi **JESSIE**, saksi **SENANG**, saksi **WINDARTO** dan saksi **CANA**;
- Akibat perbuatan terdakwa **HENGKY TORNADO** mengakibatkan saksi **SUPARDI** mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian kehilangan di Hotel Family House terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi adalah pemilik Hotel Family House tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian kehilangan tersebut setelah diberitahukan oleh Saksi Suparman;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita, Saksi menyuruh Saksi Suparman dan Saksi Sawaludin untuk membersihkan ruangan Hotel Family House, lalu Saksi Suparman memberitahukan bahwa semua TV yang berada diruangan telah hilang, Saksi yang saat itu sedang berada di Mataram langsung menuju Hotel di Kuta, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi tiba dan langsung memeriksa kamar Hotel, ternyata benar Televisi dan beberapa barang yang berada diruangan Hotel tidak berada lagi di tempatnya, Saksi kemudian menghubungi Terdakwa Alias Engki yang bekerja sebagai penjaga dan penanggung jawab di Hotel Family House milik Saksi melalui telpon untuk menanyakan tentang barang-barang yang hilang tersebut, namun handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan mengambil barang-barang milik Hotel Family House tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah:
 - TV 32 " merk SHARP berjumlah 5 unit;
 - TV 32 " Merk SONY berjumlah 8 unit;
 - Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 11 unit;
 - AC 1,5 PK Merk SHARP sebanyak 8 unit;
 - Leptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 unit;
 - TAB merk Lenovo sebanyak 1uUnit;
 - Mesin Cuci Merk SHARP sebanyak 1 unit;
 - Ekstra Bed Merk American ukuran 120 x 60 sebanyak 4 buah;
 - Peralatan Dapur;
 - Seprai dsb;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat dihubungi, Saksi kemudian menyuruh Saksi Suparman dan Saksi Sawaludin mencari Terdakwa dirumahnya di Dusun Tebelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tetapi Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa selama pandemi COVID19 Hotel milik Saksi tersebut ditutup dan pegawai diberhentikan, hanya Terdakwa dan Saksi Suparman dan Saksi Sawaludin yang datang untuk bersih-bersih;
- Bahwa dulunya Terdakwa hanya bertugas sebagai *office boy* tetapi setelah Pandemi, Saksi memberikan tanggungjawab kepada Terdakwa untuk menjaga Hotel milik Saksi tersebut;
- Bahwa semua pintu dan jendela yang ada di setiap kamar Hotel Family House semuanya masih dalam kondisi yang baik dan tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa Saksi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa yang memiliki akses kunci ke semua kamar yang ada di Hotel;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari di Hotel Family House karena disediakan 1 (satu) kamar oleh Saksi;
 - Bahwa Terdakwa diberi gaji sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian kehilangan di Polisi, Polisi kemudian melacak kemana saja barang-barang milik Saksi dijual/digadai oleh Terdakwa, dan barang-barang yang telah ditemukan antara lain:
 - 6 (enam) unit TV 32" Merk SHARP;
 - 2 (dua) unit TV 32" Merk SONI;
 - 7 (tujuh) unit Kulkas Mini Bar merk Toshiba Galcio;
 - 3 (tiga) unit AC 1 PK merk SHARP;
 - 1 (satu) unit AC 1 ½ PK merk Samsung;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sawaludin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian kehilangan di Hotel Family House terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah datang ke Hotel Famili House untuk bersih-bersih;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar pukul 07.30 Wita, saksi di telpon oleh Saksi Supardi untuk membersihkan Hotel Famili House, Saksi kemudian berangkat menuju rumah Saksi Supardi, disana Saksi bertemu juga dengan Saksi Suparman, Saksi bersama Saksi Suparman dan Saksi Supardi berangkat menuju Hotel Famili House, dan sesampainya disana Saksi dan Saksi Suparman langsung bersih-bersih halaman sedangkan Saksi Supardi pergi, lalu sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Supardi menyuruh Saksi dan Saksi Suparman untuk membersihkan kamar, setelah kami masuk Saksi melihat TV dikamar tersebut sudah tidak ada, begitu juga dengan kulkas kecil sudah hilang;
 - Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah:
 - TV 32 " merk SHARP berjumlah 5 unit;
 - TV 32 " Merk SONY berjumlah 8 unit;
 - Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 11 unit;
 - AC 1,5 PK Merk SHARP sebanyak 8 unit;
 - Leptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 unit;
 - TAB merk Lenovo sebanyak 1uUnit;
 - Mesin Cuci Merk SHARP sebanyak 1 unit;
 - Ekstra Bed Merk American ukuran 120 x 60 sebanyak 4 buah;
 - Peralatan Dapur;
 - Seprai dsb;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membersihkan kamar-kamar Hotel tersebut Saksi tidak ada melihat kerusakan pada kunci kamar dan jendela;
- Bahwa penanggung jawab Hotel Famili House tersebut adalah Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi Suparman Alias Man di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian kehilangan di Hotel Family House terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah datang ke Hotel Famili House untuk bersih-bersih;
 - Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar pukul 07.30 Wita, saksi di telpon oleh Saksi Supardi untuk membersihkan Hotel Famili House, Saksi kemudian berangkat menuju rumah Saksi Supardi, disana Saksi juga bertemu dengan Saksi Sawaludin, Saksi bersama Saksi Sawaludin dan Saksi Supardi berangkat menuju Hotel Famili House, dan sesampainya disana Saksi dan Saksi Sawaludin langsung bersih-bersih halaman sedangkan Saksi Supardi pergi, lalu sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Supardi menyuruh Saksi dan Saksi Sawaludin untuk membersihkan kamar, setelah kami masuk Saksi melihat TV dikamar tersebut sudah tidak ada, begitu juga dengan kulkas kecil sudah hilang, Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Saksi Supardi;
 - Bahwa barang-barang yang di ambil oleh Terdakwa adalah:
 - TV 32 " merk SHARP berjumlah 5 unit;
 - TV 32 " Merk SONY berjumlah 8 unit;
 - Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 11 unit;
 - AC 1,5 PK Merk SHARP sebanyak 8 unit;
 - Leptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 unit;
 - TAB merk Lenovo sebanyak 1uUnit;
 - Mesin Cuci Merk SHARP sebanyak 1 unit;
 - Ekstra Bed Merk American ukuran 120 x 60 sebanyak 4 buah;
 - Peralatan Dapur;
 - Seprai dsb;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa sewaktu membersihkan kamar-kamar Hotel tersebut Saksi tidak ada melihat kerusakan pada kunci kamar dan jendela;
 - Bahwa penanggung jawab Hotel Famili House tersebut adalah Terdakwa; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Hotel Famili House yang beralamat di Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukannya tidak hanya sekali, pertama kali Terdakwa lakukan sekitar tahun 2020 dan terakhir pada pertengahan bulan Juli 2021 barang-barang yang Terdakwa ambil antara lain:
 1. TV 32 “ merk SHARP berjumlah 5 unit;
 2. TV 32 “ Merk SONY berjumlah 9 unit;
 3. Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 10 unit;
 4. AC 1,5 PK merk SHARP sebanyak 8 unit;
 5. Laptop 14” Merk ASSER sebanyak 1 unit;
- Bahwa pemilik Hotel Famili House tersebut adalah Saksi Supardi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TV, Kulkas Mini Bar, AC dan Laptop tersebut dengan cara membuka satu persatu pintu kamar hotel, karena Terdakwa memiliki akses kunci ke semua kamar di Hotel;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dalam beberapa hari, kadang seminggu sekali;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual dan gadaikan tersebut;

Barang yang di jual dan gadai oleh Terdakwa antara lain :

1. Terdakwa jual kepada Saudara JESI, Lk, 35 Tahun, WNA, Alamat Sementara Dusun Longserang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1,5 PK seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - AC 1 PK seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kulkas 3 unit seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan status begadai;
2. Terdakwa jual kepada Saudara TERRY, Lk, 45 Tahun, WNA, Alamat Sementara Dusun Aik Lengis, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1,5 PK dengan Harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Terdakwa berikan kepada Saudara MUNAWAR, Lk, 32 Tahun, WNI, Alamat Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1 PK;
4. Terdakwa jual kepada Saudara LIHIN, Lk, 27 Tahun, WNI, Alamat Dusun Gubuk Cil, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Terdakwa jual kepada Saudara CANE, Lk, 37 Tahun, WNI, Alamat Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 6. Terdakwa jual kepada Saudara MAT, Lk, 35 Tahun, WNI, Alamat Dusun Gubuk Cili, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 7. Terdakwa jual kepada Saudari INAQ ENDI, Pr, 40 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 8. Terdakwa jual kepada Saudara GANDOT, Lk, 34 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- 9. Terdakwa jual kepada Saudara DONET, Lk, 24 Tahun, WNI, Alamat Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 10. Terdakwa jual kepada Saudara KETUT NENGAH, Lk, 30 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1 PK dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 11. Terdakwa gadai kepada Saudara SENENG, Lk, 37 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan gadai Rp 850.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);
- 12. Terdakwa gadai kepada Saudara WIN, Lk, 26 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan gadai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 13. Terdakwa jual dan gadai kepada Saudara ANTO, Lk, 35 Tahun, WNI, Alamat Dusun Bangkang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dijual dengan Harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - TV digadai dengan Harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 14. Terdakwa gadai kepada Saudara WAWAN, Lk, 30 Tahun, WNI, Alamat Dusun Batuiriti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV digadai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kulkas dengan gadai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



15. Terdakwa gadai kepada Saudara ROZI, Lk, 25 Tahun, WNI, Alamat Dusun Tembelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- LEPTOP dengan gadai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa untuk mengajukan barang bukti dan alat-alat bukti yang dapat meringankan Terdakwa di persidangan, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan apapun dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) unit TV 32" Merk SHARP;
 2. 2 (dua) unit TV 32" Merk SONY;
 3. 7 (tujuh) unit Kulkas Mini Bar merk Toshiba Galcio;
 4. 3 (tiga) unit AC 1 PK merk SHARP;
 5. 1 (satu) unit AC 1 ½ PK merk Samsung;
- yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan di Hotel Family House terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juli 2021, sekitar pukul 07.30 Wita, Saksi Sawaludin dan Saksi Suparman di telpon oleh Saksi Supardi untuk membersihkan Hotel Famili House, Saksi Sawaludin kemudian berangkat menuju rumah Saksi Supardi, disana Saksi Sawaludin bertemu dengan Saksi Suparman, Saksi Sawaludin bersama Saksi Suparman dan Saksi Supardi berangkat menuju Hotel Famili House, dan sesampainya disana Saksi Sawaludin dan Saksi Suparman langsung bersih-bersih halaman sedangkan Saksi Supardi pergi, lalu sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Supardi menyuruh untuk membersihkan kamar, setelah masuk Saksi Sawaludin dan Saksi Suparman melihat TV dikamar tersebut sudah tidak ada, begitu juga dengan kulkas kecil sudah hilang, lalu Saksi Suparman memberitahukan bahwa semua TV yang berada diruangan telah hilang, Saksi Supardi yang saat itu sedang berada di Mataram langsung menuju Hotel di Kuta, sekitar pukul 11.00 Wita Saksi Supardi tiba dan langsung memeriksa kamar Hotel, ternyata benar Televisi dan beberapa barang yang berada diruangan Hotel tidak berada lagi di tempatnya, Saksi Supardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi Terdakwa Alias Engki yang bekerja sebagai penjaga dan penanggung jawab di Hotel Family House milik Saksi Supardi melalui telpon untuk menanyakan tentang barang-barang yang hilang tersebut, namun handphone Terdakwa tidak aktif;

- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah:
 1. TV 32 “ merk SHARP berjumlah 5 unit;
 2. TV 32 “ Merk SONY berjumlah 8 unit;
 3. Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 11 unit;
 4. AC 1,5 PK Merk SHARP sebanyak 8 unit;
 5. Laptop 14” Merk ASSER sebanyak 1 unit;
 6. TAB merk Lenovo sebanyak 1 unit;
 7. Mesin Cuci Merk SHARP sebanyak 1 unit;
 8. Ekstra Bed Merk American ukuran 120 x 60 sebanyak 4 buah;
 9. Peralatan Dapur;
 10. Seprai dsb;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil TV, Kulkas Mini Bar, AC dan Laptop tersebut dengan cara membuka satu persatu pintu kamar hotel, karena Terdakwa memiliki akses kunci ke semua kamar di Hotel;
- Bahwa Terdakwa melakukannya tidak hanya sekali, pertama kali Terdakwa lakukan sekitar tahun 2020 dan terakhir pada pertengahan bulan Juli 2021;
- Bahwa semua pintu dan jendela yang ada di setiap kamar Hotel Family House semuanya masih dalam kondisi yang baik dan tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat dihubungi, Saksi Supardi kemudian menyuruh Saksi Suparman dan Saksi Sawaludin mencari Terdakwa dirumahnya di Dusun Tebelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah tetapi Terdakwa tidak berada dirumah;
- Bahwa Saksi Supardi mencurigai Terdakwa karena Terdakwa yang memiliki akses kunci ke semua kamar yang ada di Hotel;
- Bahwa selama pandemi COVID19 Hotel milik Saksi Supardi tersebut ditutup dan pegawai diberhentikan, hanya Terdakwa dan Saksi Suparman dan Saksi Sawaludin yang datang untuk bersih-bersih;
- Bahwa dulunya Terdakwa hanya bertugas sebagai *office boy* tetapi setelah Pandemi, Saksi Supardi memberikan tanggungjawab kepada Terdakwa untuk menjaga Hotel milik Saksi Supardi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal sehari-hari di Hotel Family House karena disediakan 1 (satu) kamar oleh Saksi Supardi;
- Bahwa Terdakwa diberi gaji sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Saksi Supardi kemudian melaporkan kejadian kehilangannya ke Polisi;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual dan gadaikan antara lain:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa jual kepada Saudara JESI, Lk, 35 Tahun, WNA, Alamat Sementara Dusun Longserang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1,5 PK seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - AC 1 PK seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kulkas 3 unit seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan status begadai;
2. Terdakwa jual kepada Saudara TERRY, Lk, 45 Tahun, WNA, Alamat Sementara Dusun Aik Lengis, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1,5 PK dengan Harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Terdakwa berikan kepada Saudara MUNAWAR, Lk, 32 Tahun, WNI, Alamat Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1 PK;
4. Terdakwa jual kepada Saudara LIHIN, Lk, 27 Tahun, WNI, Alamat Dusun Gubuk Cil, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Terdakwa jual kepada Saudara CANE, Lk, 37 Tahun, WNI, Alamat Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Terdakwa jual kepada Saudara MAT, Lk, 35 Tahun, WNI, Alamat Dusun Gubuk Cili, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Terdakwa jual kepada Saudari INAQ ENDI, Pr, 40 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa jual kepada Saudara GANDOT, Lk, 34 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa jual kepada Saudara DONET, Lk, 24 Tahun, WNI, Alamat Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
10. Terdakwa jual kepada Saudara KETUT NENGAH, Lk, 30 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AC 1 PK dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- 11. Terdakwa gadai kepada Saudara SENENG, Lk, 37 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan gadai Rp 850.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);
- 12. Terdakwa gadai kepada Saudara WIN, Lk, 26 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan gadai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 13. Terdakwa jual dan gadai kepada Saudara ANTO, Lk, 35 Tahun, WNI, Alamat Dusun Bangkang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dijual dengan Harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - TV digadai dengan Harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- 14. Terdakwa gadai kepada Saudara WAWAN, Lk, 30 Tahun, WNI, Alamat Dusun Batuiriti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV digadai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kulkas dengan gadai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 15. Terdakwa gadai kepada Saudara ROZI, Lk, 25 Tahun, WNI, Alamat Dusun Tembelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - LAPTOP dengan gadai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi online dan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Supardi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap sebagai sesuatu yang termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



Menimbang bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dan telah ditangkap dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Praya, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 147 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Juncto Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja atau manusia yang menjadi subyek hukum tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh antara lain:

- Bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani. Hal ini terbukti bahwa Terdakwa dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Hengky Tornado yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa sebagaimana



diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya nomor register perkara: PDM-112/PRAYA/10/2021, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa di Kepolisian Nomor: BP/04/IX/2020/Polsek dan berkas perkara di Pengadilan Nomor: 185/Pid.B/2021/PN Pya serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dimuka persidangan perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa memiliki dengan melawan hak mempunyai pengertian setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan seakan-akan sebagai pemilik atas barang itu sedangkan pelaku bukanlah pemilik atau pelaku tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang bahwa definisi “menguasai secara melawan hak” menurut P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Indonesia, merupakan terjemahan dari perkataan *wederrechtelyk zich toeigent* yang menurut Memorie Van Toelichting mengenai pembentukan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditafsirkan sebagai *het zich wederrechtelyk al heer en meester gedragen ten aanzien van het goed alsof hij eigenaar is, terwijl hij het niet is* atau secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari barang tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya. Berbeda dengan di dalam kejahatan pencurian, dimana unsur *zich toeigenen* ini hanyalah merupakan tujuan atau unsur subyektif dari kejahatan pencurian, maka di dalam kejahatan penggelapan ini unsur *zich toeigenen* itu merupakan unsur obyektif atau dengan perkataan lain ia merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi, berbeda pula dengan di dalam kejahatan pencurian dimana perbuatan *zich toeigenen* ini tidak perlu selesai pada saat kejahatan pencurian itu sendiri selesai dilakukan, maka dalam kejahatan penggelapan ini, perbuatan *zich toeigenen* itu sendiri harus selesai, sebagai syarat untuk mengatakan bahwa kejahatan penggelapan itu sendiri telah selesai;



Menimbang bahwa barang itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, dimana barang dalam unsur ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada sesuatu barang milik orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2021 sekitar pukul 11.00 Wita di Hotel Famili House yang beralamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa telah tanpa ijin dan dengan sengaja mengambil barang-barang milik Saksi Supardi di Hotel Famili House berupa TV 32" merk SHARP berjumlah 5 unit, TV 32" Merk SONY berjumlah 8 unit, Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 11 unit, AC 1,5 PK Merk SHARP sebanyak 8 unit, Laptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 unit, TAB merk Lenovo sebanyak 1 unit, Mesin Cuci Merk SHARP sebanyak 1 unit, Ekstra Bed Merk American ukuran 120 x 60 sebanyak 4 buah, Peralatan Dapur, Seprai dsb. Barang-barang tersebut kemudian Terdakwa jual dan gadaikan kepada 15 (lima belas) orang antara lain:

1. Terdakwa jual kepada Saudara JESI, Lk, 35 Tahun, WNA, Alamat Sementara Dusun Longserang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1,5 PK seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - AC 1 PK seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Kulkas 3 unit seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan status begadai;
2. Terdakwa jual kepada Saudara TERRY, Lk, 45 Tahun, WNA, Alamat Sementara Dusun Aik Lengis, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1,5 PK dengan Harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Terdakwa berikan kepada Saudara MUNAWAR, Lk, 32 Tahun, WNI, Alamat Dusun Baturiti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1 PK;
4. Terdakwa jual kepada Saudara LIHIN, Lk, 27 Tahun, WNI, Alamat Dusun Gubuk Cil, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa jual kepada Saudara CANE, Lk, 37 Tahun, WNI, Alamat Dusun Lenser, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. Terdakwa jual kepada Saudara MAT, Lk, 35 Tahun, WNI, Alamat Dusun Gubuk Cili, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Kulkas dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. Terdakwa jual kepada Saudari INAQ ENDI, Pr, 40 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa jual kepada Saudara GANDOT, Lk, 34 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta I, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
9. Terdakwa jual kepada Saudara DONET, Lk, 24 Tahun, WNI, Alamat Dusun Lentek, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
10. Terdakwa jual kepada Saudara KETUT NENGAH, Lk, 30 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - AC 1 PK dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
11. Terdakwa gadai kepada Saudara SENENG, Lk, 37 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan gadai Rp 850.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah);
12. Terdakwa gadai kepada Saudara WIN, Lk, 26 Tahun, WNI, Alamat Dusun Kuta II, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dengan gadai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
13. Terdakwa jual dan gadai kepada Saudara ANTO, Lk, 35 Tahun, WNI, Alamat Dusun Bangkang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV dijual dengan Harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
 - TV digadai dengan Harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
14. Terdakwa gadai kepada Saudara WAWAN, Lk, 30 Tahun, WNI, Alamat Dusun Batuiriti, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
 - TV digadai Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Kulkas dengan gadai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Terdakwa gadai kepada Saudara ROZI, Lk, 25 Tahun, WNI, Alamat Dusun Tembelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

- LAPTOP dengan gadai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa pengertian barang merujuk pada setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya, sedangkan maksud dari berada dalam tangannya bukan karena kejahatan berarti barang tersebut diperoleh dengan melalui suatu dasar perbuatan yang sah;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh sejak pandemi COVID Terdakwa diberikan tanggung jawab oleh Saksi Supardi untuk menjaga Hotel Family House, sehingga Terdakwa memiliki akses ke setiap kamar karena memegang master kunci kamar Hotel Family House sehingga dengan mudah Terdakwa dapat mengambil barang-barang berupa TV 32" merk SHARP berjumlah 5 unit, TV 32" Merk SONY berjumlah 8 unit, Kulkas Mini Bar merk Tosibha Glacio sebanyak 11 unit, AC 1,5 PK Merk SHARP sebanyak 8 unit, Laptop 14" Merk ASSER sebanyak 1 unit, TAB merk Lenovo sebanyak 1 unit, Mesin Cuci Merk SHARP sebanyak 1 unit, Ekstra Bed Merk American ukuran 120 x 60 sebanyak 4 buah, Peralatan Dapur, Seprai dsb disetiap kamar di Hotel Family House;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja (*persoonlijke dienstbetrekking*) atau karena pencairan atau karena mendapat upah adalah Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena terdapat hubungan antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan tugas dan tanggungjawab



pekerjaan Terdakwa atau karena jabatannya (*beroep*), atau karena mendapat upah uang (bukan upah berupa barang);

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum di dalam persidangan diperoleh dulunya Terdakwa bekerja di Hotel Family House sebagai *office boy* tetapi setelah Pandemi, Saksi Supardi memberikan tanggungjawab kepada Terdakwa untuk menjaga Hotel tersebut, Terdakwa bahkan diberikan kamar untuk menginap di Hotel Family House dan diberi gaji sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, Terdakwa juga memiliki akses ke setiap kamar karena memegang master kunci kamar Hotel Family House dan Saksi Supardi juga tidak menemukan tanda-tanda kerusakan pada pintu maupun jendela kamar;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencairan atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;
Ad.5. Unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa pada hakekatnya unsur pasal ini menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan "*Voorgezette Handeling*" sebagaimana redaksional yang termaktub dalam Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi "beberapa perbuatan berlanjut" dan menurut *Memorie van Toelichting* mensyaratkan bahwa beberapa perbuatan tersebut harus tumbuh dari kehendak yang terlarang, rentang waktu perbuatan tersebut tidak terlalu lama dan perbuatan itu sama jenisnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka yang harus dibuktikan dalam unsur pasal ini yang dihubungkan dengan perkara ini adalah apakah benar perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa dalam beberapa kali perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut? Maka untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan dan dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi dalam rentang waktu sekitar tahun 2020 hingga diketahui pada bulan Juli 2021, semua hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa gunakan untuk judi *online* dan untuk keperluan hidup sehari-hari, atas kejadian tersebut Saksi Supardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan yang masing-masing saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Juncto Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2 Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kelima dalam dakwaan primer Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur kelima, maka dengan terpenuhinya unsur ini, unsur pertama yaitu unsur barangsiapa juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Juncto Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) unit TV 32" Merk SHARP;
2. 2 (dua) unit TV 32" Merk SONY;
3. 7 (tujuh) unit Kulkas Mini Bar merk Toshiba Galcio;
4. 3 (tiga) unit AC 1 PK merk SHARP;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit AC 1 ½ PK merk Samsung;
yang merupakan milik Saksi Supardi, maka dikembalikan kepada pemiliknya
yaitu Saksi Supardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Supardi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan
dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya
perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar
putusan;

Memperhatikan Pasal 374 Juncto Pasal 64 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hengky Tornado telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan dilakukan
oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang
dilakukan secara berlanjut**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) unit TV 32" Merk SHARP;
 - 2 (dua) unit TV 32" Merk SONY;
 - 7 (tujuh) unit Kulkas Mini Bar merk Toshiba Galcio;
 - 3 (tiga) unit AC 1 PK merk SHARP;
 - 1 (satu) unit AC 1 ½ PK merk Samsung;milik Saksi Supardi, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi
Supardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 185/Pid.B/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Selasa, 16 November 2021, oleh kami, Dewi Yolandasari Lenap, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Syauqi, S.H., Farida Dwi Jayanthi, S.H., M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jasman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Vidya Noviyanti Charlan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Dewi Yolandasari Lenap, S.H., M.H.

Farida Dwi Jayanthi, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Jasman, S.H.